

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-harinya tentu tidak terlepas dari aktivitas jual beli. Jual beli yaitu kegiatan menukarkan harta seseorang dengan barang yang dibutuhkan melalui berbagai cara tertentu atau menukarkan sesuatu yang di harapkan setimpal melalui upaya tertentu yang mempunyai manfaat di dalamnya. Jual beli secara etimologi mempunyai arti *al-mubadalah* atau saling bertukar, barter. Secara terminologi, jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukar harta dengan jalan (*an-taradin*) atau pemindahan status milik atas barang dengan upaya penggantian barang, asalkan tidak menyalahi aturan dan prinsip syariah.² Adapun jual beli yang diperbolehkan dalam islam yakni jual beli yang mana didalamnya tidak terkandung unsur riba, maisir, dan gharar.³ Jual Beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau dengan uang yang memiliki nilai sukarela diantara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian yang telah sesuai dengan aturan syara'.

Dalam islam jual beli wajib dengan cara yang Haq dan tidak menggunakan cara yang bathil serta didasari dengan rasa saling ridho satu sama lain antara penjual dan pembeli. Selain itu agar tidak ada pihak yang dirugikan, maka jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan kerelaan. Untuk

² Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal.167.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jaakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 68.

menghindari adanya kerugian, maka perlu diketahui beberapa hal yang menyebabkan jual beli sah dan tidak sah.⁴

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni wajib untuk berlaku adil dengan mengikuti takaran dan timbangan. Dengan begitu tidak ada salah satu pihak yang akan dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau timbangan. Dalam islam sudah jelas bahwa jual beli mengurangi timbangan termasuk dalam jual beli terlarang. Hal ini tercantumkan dalam firman Allah Q.S Hud:84, sebagaimana berikut :

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

Artinya:

“Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, “Wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang merusakkan (kiamat).”⁵

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT. Melarang adanya unsur mengurangi takaran dan timbangan, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapatkan azab di hari kiamat nanti. Namun, pada hakikatnya realita yang ada, banyak manusia yang telah melakukan jual beli tidak dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Swt. Misalnya dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan. ⁶Allah SWT juga berfirman dalam Q.S Al-An'am ayat 152, sebagaimana berikut:

⁴ Ibid.

⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal.231.

⁶ Ibid.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْفِئُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya :

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.”⁷

Namun, kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni dalam penyempurnaan takaran dan timbangan. Seseorang tidak dibenarkan menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan. Tidak boleh membedakan antara timbangan yang menguntungkan untuk diri sendiri maupun orang lain. Karena hal tersebut bisa merugikan pihak lain dan menguntungkan penjual. Sikap tersebut bisa menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam islam. Kerugian tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, baik dalam ketidak jelasannya barang atau tidak tahunya akan adanya cacat terhadap objek akad dalam sistem kebiasaan yang berlaku saat ini.

Hal ini sebagaimana yang terjadi dengan praktik jual beli yang dilakukan oleh beberapa Sales Gula pasir di pasar Berbek Kabupaten Nganjuk. Pasar Berbek merupakan pasar yang mempunyai Sales Gula dengan jumlah yang cukup banyak di Kecamatan Berbek. Dalam Praktik jual beli yang dilakukan sehari-harinya juga hampir sama dengan jual beli di pasar sawahan dan pasar wage, ada beberapa hal yang membedakan dengan jual beli pada pasar

⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 149.

sawahan dan pasar wage yakni adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh Sales Gula secara sengaja. Hal ini dilakukan oleh Sales Gula terhadap pedagang dipasar. Terdapat empat Sales Gula muslim yang beroperasi dalam Pasar Berbek namun, ke empat sales tersebut mempraktikkan pengurangan timbangan secara sengaja. Kesengajaan pengurangan timbangan ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan sales yang menyatakan “Iya mbak, semua ini dilakukan dengan sengaja karena untuk mengambil keuntungan.”⁸

Hal ini dilakukan karena mereka ingin mengambil untung yang lebih dari hasil penjualannya. Bahkan dalam praktik pengurangan timbangan gula sudah menjadi hal biasa yang dilakukan oleh Sales gula dan berjalan begitu lama. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan Sales gula khususnya di Pasar Berbek yang masih menetapkan praktik jual beli dengan sistem pengurangan timbangan.⁹

Ketentuan Praktek pengurangan timbangan pada Sales gula telah diketahui dan dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari oleh Sales gula, dikarenakan hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dalam pedagang di Pasar Berbek dimana yang mayoritas mereka beragama islam.

Dalam setiap penjualan Gula pasir, Sales mengambil gula/kulakan gula pasir dari pusat dimana Gula pasir tersebut dikemas didalam karung yang berbobot 50 Kg. Setelah itu dari sales sebelum diedarkan ke pedagang eceran ditimbang sendiri dengan timbangan 1 Kg. Namun, dari sini Sales mulai melakukan aksinya melakukan kecurangan yakni mengurangi timbangan Gula pasir. Dimana yang seharusnya 50Kg gula pasir tersebut jika dikemas per pack

⁸ Rokim, *informan Sales Gula Pasir*, wawancara tanggal 10 Agustus 2023.

⁹ Rokim, *informan Sales Gula Pasir*, wawancara tanggal 10 Agustus 2023.

yang berisikan 10Kg menjadi 5 pack Gula pasir. Disini dari pihak Sales tidak melakukan penimbangan secara jujur, dari sini Sales mengurangi timbangan disetiap $\frac{1}{2}$ Kg nya menjadi 485 Gram, dimana jika $\frac{1}{2}$ Kg ditambah $\frac{1}{2}$ Kg yang seharusnya menjadi 1 Kg utuh tidak jangkep 1 Kg namun, menjadi 970 gram. Rata-rata selisih dari setiap bungkus dari penjualan sales adalah antara 15-20 gram, dengan kata lain setiap bungkus 10Kg dikurangi hampir 1.500gram atau 1,5 Kg.¹⁰

Sama halnya dengan Sales Gula yang lain, disini dia juga melakukan pengurangan timbangan, hanya saja bedanya sales yang ke 2 ini kemasan per pack berisikan 10 Kg dengan isian 1 Kg. Dimana dalam bungkus 1 Kg tersebut tidak mencapai 1 Kg yakni 990 gram. Rata-rata selisih dari setiap bungkus dari penjualan sales adalah 10gram, dengan kata lain setiap bungkus 10 Kg dikurangi hampir 1.000 gram atau 1 Kg.¹¹ Dalam transaksi yang dilakukan oleh sales dalam melakukan jual beli gula pasir tersebut sales gula pasir tidak menyampaikan jika timbangan tersebut kurang. Si Sales gula pasir hanya menyampaikan jika Gula pasir tersebut berbobot 10 Kg.

Dari sini pedagang eceran akhirnya menjualnya dengan sistem bungkus bukan kiloan. Sebenarnya dari pedagang eceran di Pasar Berbek tersebut merasa keberatan dengan adanya pengurangan timbangan tersebut, akan tetapi mau tidak mau pedagang eceran tetap menjual gula tersebut kepada pembeli lain, meskipun pedagang eceran tersebut merasa sedikit dirugikan. Namun, pada

¹⁰ Rokim, *Informan Sales Gula Pasir*, wawancara tanggal 01 Agustus 2023.

¹¹ Agung, *Informan Sales Gula Pasir*, wawancara tanggal 10 Agustus 2023.

hakekatnya pengurangan timbangan ini memang sudah menjadi kebiasaan dan umum terjadi dikalangan Sales di Pasar.¹²

Permasalahan ini juga sempat diungkapkan oleh tokoh masyarakat sekitar, bahwa dalam penyampaiannya tersebut sempat ada pedagang eceran yang menanyakan permasalahan tersebut dan tokoh masyarakat ini pun sempat menjawab bahwa dalam islam jual beli dengan praktik mengurangi timbangan seperti ini tidak diperbolehkan. Dalam Kasus Praktik yang dilakukan oleh sales gula tersebut tokoh Masyarakat Desa pun juga tidak mengetahui adanya kecurangan dalam timbangan yang dilakukan oleh Sales gula. Tokoh masyarakat mengetahui akan kejadian tersebut setelah diwawancarai dan akan melaporkan kejadian tersebut keatasnya supaya permasalahan ini dapat terselesaikan serta akan mengadakan sosialisasi terkait bagaimana tata cara menimbang dan menakar yang baik dan benar agar tidak merugikan salah satu pihak yang terkait.¹³

Berdasarkan pemaparan diatas, yang melandasi peneliti untuk meneliti permasalahan yang sedang terjadi di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk yang sudah banyak mempraktikan pengurangan timbangan atau takaran, yakni dikarenakan di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk tersebut merupakan pasar yang cukup banyak Sales gula yang memperjual belikan dengan pedagang eceran dibandingkan dengan Pasar Sawahan dan Pasar Wage yang ada di Nganjuk. Hal ini didasarkan pada hasil observasi peneliti yang langsung datang ke pasar Berbek, pasar Sawahan dan pasar wage untuk mengambil data perbandingan jumlah sales gula pasir.

¹² Ruli, *Pedagang eceran*, wawancara tanggal 10 Agustus 2023.

¹³ Pak Modin, *Informan Tokoh Masyarakat*, wawancara tanggal 01 Agustus 2023.

Selain itu, dari hasil observasi peneliti juga menemukan adanya praktik pengurangan timbangan yang mana perilaku tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dalam kaidah hukum jual beli, mengacu pada Al-Qur'an surat Asy-syu'ara ayat 181-183 tentang pengurangan timbangan. Peneliti juga melakukan wawancara pada sales terkait pemahaman hukum pengurangan timbangan. Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa sales sudah memahami bahwa praktik pengurangan timbangan menyalahi aturan dalam hukum Islam. Namun, sales tetap melakukan kecurangan, sehingga hal ini menarik untuk diteliti dari aspek Sosiologi hukum Islam. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU SALES DALAM PENGURANGAN TIMBANGAN PADA JUAL BELI GULA PASIR (Studi Kasus di Pasar Berbek, Kabupaten Nganjuk).**

B. Fokus Penelitian

Dari hasil pemaparan uraian diatas maka peneliti akan berfokus pada :

1. Bagaimana perilaku sales dalam pengurangan timbangan pada jual beli gula pasir di Pasar Berbek, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap perilaku sales dalam pengurangan timbangan pada jual beli gula pasir di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Penelitian diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Perilaku Sales dalam Pengurangan Timbangan pada Jual Beli Gula Pasir di Pasar Berbek, Kabupaten Nganjuk.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Sales dalam Pengurangan Timbangan pada Jual Beli Gula Pasir di Pasar Berbek Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan hal-hal berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dari Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan saran atau masukan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan jual beli terlarang dan perilaku pengurangan timbangan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah manfaat bagi Daerah Pasar setempat supaya yang melakukan Jual beli dan perilaku pengurangan timbangan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan nyata mengenai timbangan, serta hubungan Hukum yang terjadi akibat adanya perilaku pengurangan timbangan.

- b. Untuk Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulisan dan pemahaman serta bisa dimanfaatkan sebagai prespektif untuk pemeriksaan dalam studi yang dihasilkan berikutnya.

E. Telaah Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Setelah membaca beberapa referensi dari penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang diyakininya mempunyai topik yang sesuai walaupun objek atau suatu permasalahannya berbeda. Dari penelitian terdahulu, berikut penjelasannya:

1. M. Mujiburrohman, Tahun 2015. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Walisongi Semarang. Dalam Skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung)*." Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tembakau di Desa Pitosari dalam menjualnya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pembeli, pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan, sehingga para petani selaku penjual walaupun merasa dirugikan terpaksa harus bisa menerima. Namun rasa menerima dari petani tersebut diiringi dengan kecurangan yaitu dengan mencampur gula kedalam tembakau agar berat tembakau bisa bertambah. Jual beli tembakau tersebut jika dilihat dari segi hukum islam sangatlah dilarang, karena terdapat kecurangan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Seharusnya dalam jual beli para pelaku harus berbuat jujur sehingga bisa menjauhkan diri dari memakan harta dengan cara yang bathil.¹⁴

¹⁴ M. Mujiburrohman, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tembakau dengan sistem pengurangan timbangan (studi kasus di Desa Pitosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung)*.", *skripsi sarjana* (Semarang, UIN Walisongo, 2015)

Sedangkan dalam penelitian si penulis lebih memfokuskan pada perilaku sales dalam pengurangan timbangan pada jual beli gula pasir di Pasar Berbek, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

2. Skripsi Lailatul Nikmah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan sistem Pengurangan Timbangan (Studi pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)*”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jual beli yang beradaa dipasar Arjosari Kecamatan Pacitan dalam penjualannya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang. Pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang karena tujuan mereka dalam berdagang adalah mencari keuntungan. Mereka melakukannya dengan cara menembak berat pokok tanpa menunggu jarum timbangan berada di titik seimbang, menempelkan magnet atau benang agar timbangan menjadi berat. Jika dilihat dari segi hukum islam sangtlah dilarang karena terdapat kecurangan yang bia menyebabkan kerugian. Menurut tinjauan sosiologi hukum islam terdapar beberapa faktor yang melatarbelakangi sistem pengurangan timbangan tersebut, yaitu : faktor ekonomi, agama, faktor pendidikan dan faktor kebiasaan.¹⁵

Sedangkan dalam penelitian si penulis lebih memfokuskan pada perilaku sales dalam pengurangan timbangan pada jual beli gula pasir di

¹⁵ Lailatul Nikmah, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi pada pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)*“, skripsi sarjana (Yogyakarta, UIN Sunan Kaalijaga, 2022)

Pasar Berbek, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

3. Skripsi Ima Matus Sholikah, IAIN Ponorogo tahun 2020 yang berjudul “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*”.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli ketela dengan sistem tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan memiliki beberapa faktor yang sama yaitu: *pertama* faktor ekonomi, di mana petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli ketela tersebut. *Kedua*, faktor emosional (perasaan) di mana pemborong merasa telah membantu petani dalam memanen ketela dan petani ingin menjaga kerukunan dengan pemborong. *Ketiga*, faktor kebiasaan dimana praktek jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Tindakan petani juga memiliki faktor nilai agama dimana petani menganggap keuntungan pemborong sebagai amal. Kebiasaan masyarakat Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan pada praktik jual beli ketela dengan system tebasan jika ditinjau dari *urf* termasuk *urf fasid* dikarenakan jual yang dilakukan merugikan salah satu pihak dan termasuk dalam jual beli *muhadarah*.¹⁶

¹⁶ Ima Matus Sholikah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ketela Dengan Sistem Tebasan di Desa Sukowidi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”, *skripsi sarjana* (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2020)

Sedangkan dalam penelitian si penulis lebih memfokuskan pada perilaku sales dalam pengurangan timbangan pada jual beli gula pasir di Pasar Berbek, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

4. Jurnal ilmiah dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Ghabah (Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur)*". Oleh Hasrullah dan Finsa Adhi Pratama, IAIN Kendari 2021.

Jurnal ini memiliki kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menemukan dalam praktik ini terdapat potongan wajib dan potongan tambahan yang dilakukan oleh tengkulak yaitu dengan mengurangi timbangan sebesar 5 Kg samapai 20 Kg, yang artinya setiap satu karung gabah pada saat ditimbang akan dikurangi 5 Kg sampai 20 Kg dan membulatkan timbangan, dengan alasan untuk mengantisipasi jika gabah mengalami penyusutan sebelum sampai ke pabrik dan hasilnya tidak mencapai rendimen, sehingga petaninya bisa menyetujui potongan yang diberikan pada setiap gabaahnyaa dikarenakan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dan utang yang harus dibayar. Jual beli tersebut diperbolehkan atau sah hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjualan terdesak butuh uang, begitupula jual beli gabah di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur dengan sistem potongan wajib, potongan tambahan dan pembulatan

ini diperbolehkan karena petani secara lisan telah sepakat dengan potongan yang diberikan oleh tengkulak.¹⁷

Sedangkan dalam penelitian si penulis lebih memfokuskan pada perilaku sales dalam pengurangan timbangan pada jual beli gula pasir di Pasar Berbek, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

5. Jurnal ilmiah dengan judul “*Analisis Prespektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan di Pasar Ttradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang)*”. Oleh Mini Faleta, Choiriyah, Meriyati, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri.

Jurnal ini memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, terdapat 40% pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang melakukan pengurangan takaran atau timbangan, yang disebabkan oleh faktor modal ikan mengalami kenaikan, kualitas ikan kecil atau ada yang mati, pembeli menawar dibawah modal ikan dan untuk meningkatkan perekonomian. Pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang memiliki pemahaman bhawa mengurangi timbangan dilaraang dalam agama islam, hanyaa sja pedagang ikan kurangnya pemahaman mengenai hukum ekonomi islam leih jauh dan tidak mengamalkannya. Hukum ekonomi islam melarang keras perbuatan

¹⁷ Hasrullah dan Finsa Adhi Pratama, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Potongan Timbangan dalam Sistem Jual Beli Ghabah (Studi di Desa Lere Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur)*” (Jurnal Ilmiah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2021).

mengurangi takaran atau timbangan karena perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT berdasarkan QS. Al-Mutaffifin ayat 1-6.¹⁸

Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada perilaku sales dalam pengurangan timbangan pada jual beli gula pasir di Pasar Berbek, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam.

¹⁸ Mini faleta, Choiriyah, meriyati “*Analisis Prespektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang)*” (Jurnal Ilmiah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah, Indo Global Mandiri, 2023)